

**TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI MEDIA
SOSIAL DI TINJAU DARI PASAL 156 (a) KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

MUHAMAD ADITYA PRATAMA

502018056

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI MEDIA
SOSIAL DI TINJAU DARI PASAL 156 (a) KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



NAMA : Muhamad Aditya Pratama
NIM : 50 2018 056
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pemimbing,

1. Atika Ismail,SH,M.H ()
2. Ridwan Hayatuddin,SH,M.H ()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief W. Wardhana, SH., M.H

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A, SH., M.H

2. Luil Maknun, SH., M.H

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., M.H
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Aditya Pratama
NIM : 502018056
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : “TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI MEDIA
SOSIAL DI TINJAU DARI PASAL 156 (a) KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**“TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL DI TINJAU
DARI PASAL 156 (a) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 22 Januari 2022

Yang menyatakan,



Muhamad Aditya Pratama

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Teruslah berjuang sampai orang lain pun ingin menjadi seperti mu, karna kemenangan itu ada pada dirimu sendiri, kamu tidak bisa dan kembali ke masa lalu, maka dari itu tataplah masa depan dan jangan buat kesalahan yang sama dua kali”

Ku persembahkan untuk :

- ❖ kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.***
- ❖ Adik-adik ku yang tersayang dan tercinta.***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tercinta. terima kasih atas dukungannya.***
- ❖ sahabat-sahabat ku yang senasip dan seperjuangan.***
- ❖ Almamaterku.***

ABSTRAK

TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI PASAL 156 (a) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK MUHAMAD ADITYA PRATAMA

Penistaan agama melalui media sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu menggunakan media sosial berupa postingan yang bermuatan konten pelecehan, penistaan, penodaan atau penghinaan di muka publik terhadap suatu agama tertentu yang menimbulkan kebencian. Tindak pidana penistaan agama diatur dalam UU No 1/PNPS/1965 tentang pencegahan serta pelecehan terhadap agama, kemudian dimuat juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156 dan 156a. Selain kedua pasal tersebut apabila perbuatan penistaan agama dilakukan melalui media sosial, dapat juga dijerat dengan Undang-undang No 11 tahun 2008 Pasal 28 (e) ayat 2 tentang tindakan atau perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi teknologi dan internet.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan serta penegakan hukum pidana terhadap kejahatan penistaan agama dan mengusus bagaimana penegakan hukum terhadap penistaan dan penodaan agama, khususnya melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptifanalisis, dengan pendekatan normatif empiris dan library research dengan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal serta sumber yang berkaitan dengan tindak pidana penistaan agama.

Berdasarkan hasil penelitan menjelaskan bahwa adanya Undang-Undang Pasal 156(a) KUHP dapat dijadikan dasar untuk mencegah tindakan penyalahgunaan agama dan penistaan terhadap agama melalui tindak administratif yang paling ringan sampai dengan tindak administratif yang paling berat. Dan penegakan hukum harus lebih gencar dan dilakukan pemeriksaan lengkap dan sosialisasi langsung dengan memperhatikan fungsi media sosial dan otorisasi hukum yang ada. Sehingga dapat memperluas informasi publik dan meningkatkan kewaspadaan publik serta menimbulkan dampak jera bagi pelaku.

Kata kunci : Penistaan Agama, Media Sosial, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT Serta shalawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita nabi Muhammad Saw, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul :

“TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI PASAL 156 (a) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ”

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis ,karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. **Dr. Abid Djazuli,SE,MM** Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya
2. **Dr. Nur Husni Emilson,S.H.,Sp.N.,M.H** Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya,

3. Wakil Dekan 1, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III, dan Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu **Atika Ismail,S.H.,M.H**, Selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi
6. Bapak **Ridwan Hayatudin,S.H.,M.H**, Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi.
7. Ibu **Atika Ismail,S.H.,M.H**, Selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberi inspirasi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Mulyana dan Bapak Aspin dan adik-adik ku yang tersayang dan terkasih (Asistri Zakiah, Arif Hidayat, Awindri Zakinah), terima kasih atas nasihat support serta doa-doa yang tulus untuk saya semoga Allah SWT membalas semua kebaikan,perjuangan dan pengorbanan kalian dan semoga saya menjadi orang yang selalu kalian bangga-banggakan.
10. Keluarga besar (H.Wahatin) yang sangat saya sayangi, cintai dan saya banggakan terimakasih untuk semua motivasi semangat serta doa-doa yang di berikan.
11. Pamanku Tabrani,S.H.,C.IL, dan Denis Setiawan,S.H., yang selalu mendukungu selama perkuliahan ini.

12. Sahabat-sahabat seperjuangan terimakasih atas semangat serta doa-doanya, semoga sehat dan sukses selalu.
13. Teman-teman ku Imam Ariansyah,S.E, Ridho Akbar,S.Ak, Memo Fridiansyah,S.T, Supriansyah, Hamzah, Febriansyah,S.Kom, Agus Irawan,S.H, Jerry Martin,S.E.. Arya,S.Psi, Neta Adha,Amd.AB
14. Teman-teman KKN KE-57 UM-Palembang DPL 33 Kelompok 5 (Edo,Asah,Rey,Septia,Riska,Tri,Mareta,Indah)
15. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt.,melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.wb.

Palembang, 24 Januari 2022

Penulis,



MUHAMAD ADITYA PRATAM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGHANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pengertian Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	12
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama	
1. Pengertian Umum Penistaan Agama.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penistaan Agama.....	20
C. Tinjauan Tentang Media Sosial Dan Teknologi Informasi	
1. Pengertian Media Sosial Dan Teknologi Informasi.....	25
2. Manfaat Media Sosial Dan Teknologi Informasi.....	27

BAB III : PEMBAHASAN

- A. Kreteria Tindak Pidana Penista Agama Menurut Pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....35
- B. Pembuktian Tindak Pidana Penistaan Agama Di Media Sosial Menurut Pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....42

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan.....53
- B. Saran.....53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah negara berbentuk kesatuan yang memiliki kemajemukan, khususnya kepercayaan, ras, suku dan golongan. Identitas kepercayaan, ras, suku dan golongan pada dasarnya dijamin hukum sebab mengambil bagian dalam keberadaan masyarakat. Pasal 28 E UUD 1945 ayat (1) dan (2) kesempatan untuk beragama, seperti yang dinyatakan kalau ada kesempatan bagi setiap individu untuk mempercayai agama dengan keyakinannya.¹ Agama di Indonesia sendiri, adalah kebutuhan prioritas untuk dijaga serta diperhatikan, sebab dengan poin kualitas etika di dalamnya, wilayah spesifik juga bergabung dengan agama. bukan negara yang ketat dan fanatik terhadap sebuah agama, Indonesia meletakkan agama menjadi bagian andalan utama negara dan mengkonstruksi kerangka publik. Hal ini bisa diperhatikan dari perspektif UUD 1945 dan Pancasila, dan lebih khusus lagi UUD 1945 alinea ke-3 memuat tentang harapan dari negara dalam memproklamkan kemerdekaannya melalui disertai berkah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dipacu oleh semangat dan sifat yang luhur.²

Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki mayoritas dalam berbagai sudut, mengingat salah satunya dari sisi agama. Jika tidak ada prinsip

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 112

² Manaf Mujahid Abdul, *Sejarah Agama-Agama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,), cet. Ke-2, hlm 183

yang jelas, mayoritas ini berpeluang menimbulkan berbagai persoalan dalam rutinitas bernegara. diluar memberikan kebebasan, atas kebebasan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen kedua. Dalam pasal tersebut, dinyatakan setiap penduduk mempunyai komitmen untuk menghormati dan juga menghormati kebebasan dasar (selanjutnya disebut HAM) setiap individu harus menuruti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, diberi sanksi oleh perundang-undangan sehubungan dengan batas kebebasan dasar ini. Dalam pelaksanaannya, meskipun saat ini telah memiliki payung hukum dan memutuskan untuk menjaminnya, namun masih banyak pelanggaran yang terjadi baik secara nyata 3 maupun secara berkelompok terhadap orang atau perkumpulan yang berbeda, misalnya mengadu domba, menakut-nakuti atau menyinggung perasaan dari kelompok agama tertentu yang disebut penistaan agama.

Pasal 18 UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik. Keputusan diperoleh, kesempatan untuk berpikir, menyatakan pendapat, untuk menganut kepercayaan adalah nilai tetap mutlak. Dimulai dari 1965, otoritas pusat telah mengeluarkan peraturan dimana mengarah pada perlindungan agama. Dengan UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama punya kapasitas umum untuk menghindari penodaan serta penistaan agama. Regulasi ini sering dipergunakan secara salah pada prakteknya dan diaktualisasi dengan sensitive.³ Lazimnya, individu pemeluk kepercayaan

³ Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm 124

tertentu pastinya ada kecenderungan membela dan fanatik pada kepercayaannya, namun apabila terlalu fanatis dapat menimbulkan dampak yang kurang baik.

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi. Dengan adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Salah satu contoh penanganan terhadap penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian, bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana.

Salah satu contoh penanganan terhadap penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian,

bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana. Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) merupakan elemen sosial yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, oleh sebab itu, kebebasan setiap pihak harus dihargai dan dijamin.

Kebebasan setiap masyarakat dalam mengembangkan individu atau kelompok dapat menjadikan seseorang mampu meniadakan diskriminasi pelanggaran terhadap hak setiap masyarakat paksaan yang akan mengganggu kebebasan seseorang. Sebagai contoh beberapa kasus postingan yang dapat memecahkan hubungan antar umat berbangsa.⁴

Ketentuan dari delik penghinaan melalui media sosial maupun transaksi elektronik juga dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, Penghasutan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat belaka(*machsstat*). Dalam Negara hukum, tiap warga Negara tanpa terkecuali wajib mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Syaukani Imam dan Suwariyati Titik, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Kerukunan Umat Beragama*, (Puslitbang, Jakarta, 2018), hlm 50

Konsekuensi dari asas negara hukum ini berakibat siapapun yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar keberlakuan peraturan tersebut sesuai dengan praktik yang dijalankan. Artinya, penegakan hukum pidana harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penistaan agama melalui sosial media, sudah masuk dalam delik perbuatan pidana. Baik dengan pasal penghinaan agama, penghinaan individu maupun pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, Bagi mereka yang suka melakukan penistaan agama dan mencemarkan nama baik melalui sosial media, nampaknya harus berhati-hati. Dengan adanya UU ITE No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, mereka dapat diganjar hukuman 6 tahun penjara atau denda satu miliar rupiah.⁵

Pengertian tanpa hak mengandung definisi bahwa tanpa ada landasan hukum yang menerangkan dapat melakukan demonstrasi, atau dapat dikatakan tanpa persetujuan. Rumusan perundang-undangan, alas hukum lainnya dan unsur perjanjian, memunculkan alas hak. Tanpa hak juga berarti, penggunaan secara salah kekuasaan yang telah diberikan. Pedoman serta syarat, sebagaimana penggunaan undang-undang merupakan syarat kecukupan suatu pasal. Faktor globalisasi memicu perkembangan teknologi, yang memungkinkan untuk 6 mempengaruhi kejahatan yang secara inheren

⁵ Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta : Rajawali Pers), hlm 10

lebih modern dan memiliki konsekuensi yang besar yaitu kejahatan teknologi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL DI TINJAU DARI PASAL 156 (a) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ”**

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut ,maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kreteria tindak pidana penistaan agama menurut pasal 156 huruf (a) kitab undang-undang hukum pidana ?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana penistaan agama di media sosial menurut pasal 156 huruf (a) kitab undang-undang hukum pidana ?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka yang menjadi Ruang lingkup dan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kreteria tindak pidana penistaan agama menurut undang-undang hukum Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 156 huruf (a) KUHP Indonesia melarang setiap orang yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan,

penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku-prilaku tindak pidana penistaan agama di media sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana penistaan agama di media sosial dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penistaan agama adalah tindakan perbuatan tutur kata, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok atau orang atau lembaga atau organisasi dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain melalui berbagai aspek seperti suku, budaya, adat istiadat serta agama. Dengan tujuan sengaja atau tidak sengaja untuk melukai, menghina suatu agama, keyakinan agama tertentu yang mengakibatkan penganut agama dan keyakinan lain tersinggung.⁶

⁶ Septiani Rina, Jurnal, *Tindak Pidana Penistaan Agama Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Jakarta : Universitas Jagakarsa, 2017),hlm 72

2. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁷
3. Media Sosial merupakan sebuah media online dimana para penggunanya bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi atau sebuah saluran atau sarana untuk pergaulan sosial yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.⁸

E. Metode penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang tindak pidana penistaan agama di media sosial menurut pasal 156(a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Undang-Undang.⁹

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum

⁷ Leden Marpaung SH, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), cet. Ke-1, hlm 24

⁸ Sonbai Alexander Imanuel Korassa, Skripsi, "*Pertanggungjawaban Pelaku Pelaku Penistaan Agama dalam Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*", (Denpasar : Universitas Udayana, 2016),hlm 150

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2017,hlm 110

tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan, yaitu :

- a) Pendekatan yuridis normatif, adalah ini bisa disebut sebagai penelitian yang bersifat doktriner dan berasal dari penelitian sumber-sumber dari perpustakaan. Sebagian besar arah penelitian yang satu ini berhubungan dengan peraturan-peraturan yang tertulis dan berkaitan erat dengan kepustakaan. pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat dengan kaitanya dengan tindak pidana penista agama di media sosial.
- b) Sifat penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang penistaan agama di media sosial.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Bahan Hukum Primer

Sejumlah data yang meliputi keterangan-keterangan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim. Peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia pasal 156(a) Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

b) Bahan Hukum Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tresier

Data tresier merupakan data penunjang dari kedua data tersebut yakni data primer dan data skunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang di teliti.

3. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini di tempuh prosedur sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara diskriptif kualitatif, yaitu analisis yang di lakukan dengan cara

pengumpulan data, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori dan masalah yang ada atau suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan analisis data, kemudian menarik kesimpulan guna menentukan hasilnya.

F. Sistemmatika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang penjelasan dan konsekuensi hukum tentang tindak pidana penistaan agama di media sosial menurut pasal 156(a) kitab undang-undang hukum pidana.

BAB III : Pembahasan

Berisikan tentang uraian dan penjelasan tentang penistaan agama di media sosial menurut pasal 156(a) kitab undang-undang hukum pidana, dan sistem pembuktian tindak penistaan agama di media sosial.

BAB IV : Penutup

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2019, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 2019, *Kebudayaan, Mentalitas, Dan Pembangunan*, Gramedia, Surabaya.
- Moljatno, 2018, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Manaf Mujahid Abdul, 2009, *Sejarah Agama-Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Muzakir, 2018, *Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Dan Undang-Undang NOMOR 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama*, Yogyakarta.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Kencana Prenadamedia Group, Surakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016, *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Putri Nella Sumika dan Tim LBH, 2007, *Analisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UUNo-1-tahun-1965-terkait-tindak-pidana-peno*, Bandung.
- Prasetyo Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2018, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Syaukani Imam dan Suwariyati Titik, 2018, *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundangundangan Kerukunan Umat Beragama*, Puslitbang, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2009, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945

C. Sumber-sumber Lainnya

Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.

Al Makin, 2017, "Not A Religious State; A study of three Indonesian Religious Leaders on The Relation of State And Religion," *Journal Indonesia and the Malay Word*, Vol. 45, October 2017.

Abdul Kadir Muhamad dalam Sunardi Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, *Republik; Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Cat I, Mahkota : Jakarta, 2015.

Barda Nawawi Arief. 2007, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Dita Kusumasari dan S. Arifianto, 2019, *Makna Teks Ujaran Kebencian Pada Media Sosial*, jurnal, Jakarta Pusat.

Dian Junita Ningrum, Suryadi, dan Dian Eka Chandra Wardhana, 2018, *KAJIAN UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL*, Jurnal, FKIP Universitas Bengkulu.

E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 2011

Heiner Bielefeldt, 2012, Freedom of Religion or Belief: A Human Right under Pressure, *Oxford Journal of Law and Religion*, Volume 1, Issue 1, 1 April 2012.

- Indrajaya, S. E., dan Lukitawati, L. 2019. *Tingkat Kepercayaan Generasi Z terhadap Berita Infografis dan Berita Ringkas di Media Sosial*, Jurnal Komunikasi, 11, pp.
- Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* Vol. 18 No. 1 Januari - Juni 2014
- Jurnal Komunikasi ISSN 2085-1979, EISSN 2528 2727 Vol. 12, No. 1, Juli 2020.
- Jurnal Hukum, ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124 Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.
- Lindlof, Thomas., and Milton Shatzer, "Media Ethnography in Virtual Space. Strategies, Limits, and Possibilities." *Journal of Broadcasting & Electronic Media* 42 (2), 2018.
- Muhammad Rustamaji & Gendis Nissa Aulia, 20018, *Telaah Konsepsi Penistaan Agama Terhadap Penegakan Hukum Kasus Meliana Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan, No. 1612/pid.B/2018*, Boyolali.
- Muhamad hatta, Zulfan, Husni, *Jurnal Hukum, Kejahatan Penista Agama Dan Konsekuensi Hukum nya*, Aceh, Universitas Malikussaleh, 2021.
- Napoli, Philip M. 2019. *Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Audiences*. NY : Columbia University Press.
- Purnomo David Setya, jurnal, "Pemidanaan Tindak Pidana Penodaan Agama" Surakarta: UMS, 2010
- Rizal Ahmad, jurnal, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penistaan Agama Menurut Hukum Islam dan Hkum Positif" Jakarta : UIN Jakarta, 2019
- S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 2013
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007,
- Septiani Rina, Jurnal, *Tindak Pidana Penistaan Agama Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta : Universitas Jagakarsa, 2017.
- Sonbai Alexander Imanuel Korassa, Jurnal, "Pertanggungjawaban Pelaku Pelaku Penistaan Agama dalam Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia", Jakarta, 2016.

Subki Tajus, Muntahaa Multazaam Dkk, Jurnal, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penodaan Agama*, Jember : FH UNEJ, 2014

Saputra Denny Tyas, Jurnal, *Tinjauan Yuridis Putusan PN Jakarta No. 1357/Pid.B/2016.PN-JKT.UTR Tentang Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Ahok Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bandung, Universitas Pasundan, 2017

Septiani Rina, Jurnal, *Tindak Pidana Penistaan Agama Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jakarta : Universitas Jagakarsa, 2017

Tessalonicha Leuwol. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau dari Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016*, Jurnal *Lex Crimen*, Vol. 7/No. 2/2018.

<https://rendratopan.com/2021/04/17/unsur-unsur-tindak-pidana-penistaan-agama/>